

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 8 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN SANKSI TERHADAP LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
MADANI SEBAGAI PELAKSANA UJIAN SERTIFIKASI KEAHLIAN TINGKAT  
DASAR PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA,

- Menimbang
- a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 6433/BA/KS/LKPP/12/2015 tanggal 4 Desember 2015 dan Nomor 407/BA/KS/LKPP/1/2016 tanggal 29 Januari 2016 bahwa LP2M terbukti melalaikan kewajiban sebagai Pelaksana Ujian.
  - b. bahwa dalam rangka memelihara dan meningkatkan mutu pelaksanaan ujian sertifikasi perlu dilakukan pembinaan terhadap Pelaksana Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia tentang Pemberian Sanksi Terhadap Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Madani Sebagai Pelaksana Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Kepala LKPP Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operational Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP);
4. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Sistem Manajemen Mutu Pelaksanaan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP);
5. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 1, 2, 7, 8 dan 12 Tahun 2014 tentang Penetapan Pelaksana Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PEMBERIAN SANKSI TERHADAP LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MADANI SEBAGAI PELAKSANA UJIAN SERTIFIKASI KEAHLIAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Penundaan fasilitasi pelaksanaan ujian oleh LP2M selama 3 (tiga) bulan, terhitung tanggal 4 Desember 2015 hingga tanggal 4 Maret 2016.

- KEDUA : Setelah masa penundaan fasilitasi pelaksana ujian sebagaimana DIKTUM KESATU, LP2M dapat melaksanakan ujian dengan pembatasan jumlah peserta dalam 1 (satu) ruangan maksimal 50 (lima puluh) peserta.
- KETIGA : Pembatasan jumlah peserta sebagaimana DIKTUM KEDUA berlaku selama 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Pelaksanaan ujian sebagaimana DIKTUM KEDUA dan KETIGA hanya difasilitasi di daerah Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Sulawesi Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Februari 2016

Deputi Bidang Pengembangan dan  
Pembinaan Sumber Daya Manusia



Dharma Nursani  
LN

Tembusan :

1. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan.